MODEL PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DALAM PERPEKTIF KEMANDIRIAN DAERAH KOTA SURAKARTA

Mulyadi
STIE AUB Surakarta

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Regulation Number 1 of 2010 on how the management of traditional markets in the city of Surakarta and to develop an ideal model of traditional market management to optimize the income levy in the market perception of independence in the city of Surakarta.

This type of research is a normative empirical, the study by reviewing the legislation, which regulates the Management of Traditional Markets in Surakarta, and empirically explore the information in the field of implementation traditional Market Management policy of both physical and non physical in the city Surakarta with observation, distributing questionnaires and interviews to the competent authorities to the problem under study.

The results of this study indicate that the management of traditional markets in the city of Surakarta are governed by Regulation No. 1 of 2010, the Republic of Indonesia Presidential Decree number 112 of 2007 on Settlement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores and the Law Republic of Indonesia number 28 of 2009 on Regional Taxes and Levies.

In the Implementation tradisioal market management problems still exist that are not appropriate from a regulatory Act Invitations above, the ideal model in the traditional market management are: a) internally is to build or renovate buildings or infrastructure in accordance with customer needs and adapt appropriate with the environment and culture, and policy management market managers who are concerned with traders and market visitors .b). Externally the existence of the modern market was increasing, the government should control the development affecting an increasingly displaced the traditional market. Then the model would be predicted to increase market levies that local revenue would also increase the impact on self-sufficiency will be realized.

Keywords: Policy, Management of Traditional Market and the Independence regional

Pendahuluan

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan suatu daerah dalam bidang keuangan. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan yang luas kepada Pemerintah daerah tersebut tentunya akan membawa konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di antara konsekuensi ini adalah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintah dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Sejalan dengan hal tersebut, Koswara menyatakan bahwa daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Pada era otonomi daerah justru bukan kemandirian daerah yang terwujud, melainkan ketergantungan daerah yang makin besar kepada Pusat, sesuatu yang menjadi keprihatinan kita bersama.

Berdasarkan latar belakang permasalahan itulah kemudian Pemerintah bersama berbagai *stakeholders* lainnya merasa

terpanggil untuk mencari suatu solusi yang tepat di dalam pengembangan kemandirian daerah sejalan dengan nafas otonomi dan desentralisasi. Diharapkan nantinya daerah menjadi lebih tahu bagaimana cara mengembangkan daerah itu, sehingga memajukan daerah serta mensejahterakan masyarakatnya. Dengan denjkian akan tercipta suatu kemandirian daerah.

Pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhannya dilakukan beberapa strategi dalam meningkatkan pendapatan daerah yang diarahkan pada upaya terus menerus untuk: (a) menyempurnakan Sistem dan Prosedur perpajakan dan retribusi daerah dengan berpedoman pada UU no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, pemerataan manfaat dan kemampuan masyarakat; (b) menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi pembayaran baik pajak daerah maupun retribusi daerah dengan mengintensifkan penyuluhan dan tauladan yang langsung pada sasaran; (c) meningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah serta penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan (pelayanan cepat, tepat dan biaya ringan) guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; (d) menghitung kembali sektor-sektor kekayaan daerah baik potensi maupun penetapan tarifnya; serta (e) meningkatkan pembinaan secara terpadu dengan instansi terkait dan aparat pengelola keuangan daerah.

Menurut Abdul Halim (2007:127) , ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan guna mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statisitik perkembangan anggaran dan realisasi dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran dan analisa keuangan merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan. Selain itu juga untuk melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan rencana pembangunan dapat tercapai, maka diperlukan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Salah satunya adalah melakukan efisiensi dalam penerimaan dari retribusi pasar. Hal itu dapat tercapai bilamana ada suatu sistem perencanaan yang mantap, pengelolaan keuangan yang baik serta efektif. Apabila setiap unit kerja telah mampu membuat rencana kerja yang baik dan teliti, maka target yang direncanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar akan tercapai.

Jumlah pendapatan retribusi pasar lambat laun mulai mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar-pasar tradisional, tetapi senada dengan itu dilihat dari Pendapatan Asli Daerah lainnya misalnya pajak daerah, serta retribusi selain retribusi pasar bahwa peningkatan tersebut kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah justru menurun. Maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel
Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2006-2010

Tahun Angg.	Retribusi Pasar (Rp)	Total PAD (Rp)	Persentase Kontribusi
2006	8.727.722.807	59.101.372.207	14,77
2007	9.986.689.148	66.052.438.987	15,12
2008	10.833.038.784	78.585.751.288	13,78
2009	11.439.809.303	89.430.997.982	12,79
2010	13.094.728.043	96.199.901.000	13,61

(Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta)

Dari tabel diatas maka diperlukan kiat-kiat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan retribusi pasar dengan cara mengoptimalkan sistem pengelolaan pasar tradisiional. Baik dari sisi fisik maupun non fisik, dari sisi fisik yaitu dengan membangun atau merenovasi gedung maupun infrastruktur yang memenuhi standar dan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dimana arsiteknya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya, sedang non fisik adalah dengan meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan pasar serta berorientasi pada kepentingan pedagang dan pengunjung pasar.

Persoalannya sekarang bagaimana pelaksanaan Perda no. 1 tahun 2010 tentang model pengelolaan pasar tradisional di kota Surakarta? Bagaimana Model pengelolaan pasar yang ideal pada pasar tradisional untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi pasar dalam persepsi kemandirian di kota Surakarta?

Menurut AAG.Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro (1985:10) bahwa Hukum lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki tiga perspektif dari fungsinya yaitu *pertama,* perspektif kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini, fungsi utama dari suatu system hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara reguralitas sosial dalam suatu system sosial. Agar hukum dapat mengemban fungsi kontrol tersebut, ada 4 prasyarat fungsional dari suatu system hukum, yaitu (1) masalah dasar legitimasi yakni menyangkut idiologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum, (2) masalah dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya, (3) masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, (4) masalah kewenangan penegakan hukum.

Kedua, perspektif *social engeneering* merupakan tinjauan yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat (*the officials perspektif of the law)* untuk menggali sumber-sumber kekuasaan yang dapat di mobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Satjipto Rahardjo (1977:10), mengemukakan ada 4 syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum tergolong *engineer* , yakni : (1) penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi, (2) analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai, (3) verifikasi dari hipotesa-hipotesa, (4) adanya pengukuran terhadap efek dari undang-undang yang berlaku.

Ketiga, Perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum (*the bottom up view of the law*). Hukum dalam perspektif ini meliputi banyak studi seperti misalnya kemampuan hukum sebagai sarana penampung aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain-lain. Berkenaan dengan fungsi hukum khususnya fungsi rekayasa sosial, maka dewasa ini yang diharapkan adalah melakukan usaha untuk meng-

gerakkan rakyat, agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan kesadaran hukum masyarakat, di dalamnya terkandung nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau disebut budaya hukum.

Memperhatikan uraian tersebut diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perda no. 1 tahun 2010 tentang model pengelolaan pasar tradisional di kota Surakarta dan menyusun model yang ideal dalam pengelolaan pasar tradisional yang dapat mengoptimalkan pendapatan retribusi pasar yang dapat menciptakan kemandirian di kota Surakarta.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah pengumpulan untuk memperoleh validitas data dengan teknik Triangulasi yaitu dengan menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama. Sedangkan metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian inii menggunakan informan yang sudah memahami dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui permasalahan penelitian ini secara lebih mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, sedangkan dalam penelitian ini informan yang dipilih sebagai sumber data adalah: Kepala Bidang Pendapatan Pasar, Staf Bidang Pendapatan Pasar, Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, Staf Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan, Staf Bidang Pengawasan dan Pembinaan dan para pedagang pasar

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdapat tiga komponen , yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-ha lyang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. Proses ini berlangsung terus selama pelaksanaan riset yang dimulai bahkan sebelum pengumpulan data dilakukan. Reduksi dimulai sewaktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan. Selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa membuat ringkasan, mengkode, memusatkan tema, membuat batas permasalahan, dan menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung sampai penelitian berakhir.

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan melihat apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengajarkan suatu analisis ataupun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisi kualitatif yang valid.

Proses pengumpulan data harus mengerti tentang arti data yang diperoleh dan mencatat keteraturan, pola pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin terjadi, alur sebab-akibat, dan proposisi, pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan dapat dipercaya. Dalam model analisis interaktif, ketiga komponen analisis data tersebut berjalan bersama pada waktu kegiatan pengumpulan data sebagai satu siklus yang berlangsung sampai akhir penelitian.

Hasil Penelitian

Pasar tradisional adalah cermin dari keberadaan kehidupan sosial di dalam satu wilayah tertentu. Pasar merupakan pusat kebudayaan, dimana segala macam ekspresi perilaku dan nilai yang melekat dalam masyarakat terekspresikan didalamnya. Intensitas interaksi di dalam pasar tradisonal tidak kita temukan di pasar

modern. Pasar sebagai pusat budaya terlihat ketika Pasar tradisional tidak hanya menjadi ruang jual beli tetapi lebih dari itu pasar tadisional menjadi ruang ekspresi kesenian dan kebudayaan. Pasar tradisional memiliki peran penting dalam upaya membangun wawasan kebangsaan untuk ikut membangun suatu bentuk kebudayaan masa depan yang tak lepas dari akar tradisinya

Image kota Solo sebagai "Kutho Budhoyo" sudah tertancap kuat dalam benak masyarakat luas. Salah satu ikon dari 'Kutho Budhoyo' tersebut adalah adanya pasar tradisional yang masih menjual karakteristik budaya setempat semisal batik, makanan khas dan pernak-pernik asli Solo. Di satu sisi, pasar tradisional ini merupakan simbol identitas pariwisata di Kota Solo, selain Keraton.

Di lain pihak, retribusi pasar tradisional merupakan penyumbang ter-besar kedua bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solo, setelah pajak penerangan jalan. Beberapa pasar tradisional yang memberikan kontributor terbesar adalah pasar Klewer, pasar Legi dan pasar Gedhe. Pasar Klewer merupakan pusat pasar dimana sebagian besar aktivitas warga Solo berpusat disana. Dari pakaian, pangan sampai ke pernak pernik perhiasan dijual disana. Letaknya strategis, sehingga hampir setiap hari pasar ini tidak pernah sepi dari hiruk pikuknya penjual dan pembeli. Sehingga pendapatan retribusi pasar yang besar yaitu dari pasar-pasar kelas satu yang dalam hal ini oleh pemerintah daerah pasar tersebut perlu lebih diperhatikan karena dianggap menjadi primadona pendapatan retribusi pasar.

Sebaliknya kondisi pasar tradisional yang kecil atau yang khususnya kelas tiga sering belum sepenuhnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah, misalnya Pasar Jongke, Pasar Penumping, Pasar Turisari, Pasar Kliwon, Pasar Depok dan Pasar Harjodaksino pada musim hujan kerap tergenang air, becek dan terkesan kumuh. Kepala DPP Solo, Beberapa bagian di Pasar Jongke dan Pasar Harjodaksino posisi tanahnya lebih rendah dibandingkan tanah di sekitarnya. Pasar Jongke bahkan lebih rendah dari sungai terdekat sehingga jika sungai itu meluap sangat rawan kebanjiran. Sedangkan Pasar Harjodaksino dan lainnya hanya di bagian depan dan pelataran yang kerap digenangi air.

Kondisi itu diperparah dengan sistem drainase yang kurang memadai sehingga setiap kali turun hujan deras air mengalir bak air bah dan menimbulkan genangan. DPP sudah sejak beberapa waktu lalu melakukan sejumlah langkah antisipasi. Di antaranya dengan membersihkan dan memperbaiki saluran air di pasar-pasar itu supaya air bisa mengalir lancar dan tidak menjadi genangan.

Namun karena struktur bangunan pasar itu memang sudah tua dan atap yang bocor, maka kalau tidak direnovasi tetap saja kalau hujan menggenang airnya. Para pedagang menganggap bahwa itu sudah terbiasa dengan kondisi semacam ini. Kepala Dinas Pengelola Pasar tidak bisa memastikan renovasi pasar tersebut namun diinformasikan, saat ini Dinas Pengelola Pasar hanya merencanakan revitalisasi tiga pasar tradisional yang anggarannya baru akan diajukan pada APBD 2012 mendatang. Ketiga pasar tersebut adalah Pasar Depok, Pasar Turisari dan Pasar Kliwon.

Munculnya Perda No. 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, diharapkan dapat meningkatkan sistem pengelolaan pasar tradisional dari sisi fisik dan non fisik di Kota Surakarta. Sehingga akan memberikan dampak peningkatan pendapatan retribusi pasar. Akan tetapi kenyataan di lokasi tidak semua pasar telah menjalankannya. Karena ada pasar yang aktivitas jual belinya cukup tinggi ada juga yang sepi pengunjung. Jadi pada pasar yang sepi pengunjung akan mencari posisi yang lebih mudah dijangkau pembeli, maka banyak pedagang yang keluar dari area yang telah ditetapkan. Hal itu dibiarkan oleh petugas, karena memang kondisi yang kurang menguntungkan. Dibalik itu Pasar yang ramai pengunjung juga muncul kendala diantaranya adalah masalah parkir yang makin semrawut karena keterbatasan lokasi parkir, juga

masalah kebersihan sampah yang masih kurang,

Data yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, literatur dan observasi di kantor Dinas Pengelolaan Pasar dan di pasar-pasar tradisional Kota Surakarta dapat dianalisa bahwa terjadi kekuatan dan kelemahan pasar tradisional dimana kekuatan lebih didominir pada pasar tradisional kelas satu, sedangkan kelemahan pada pasar tradisional kelas tiga, Kekuatan dan kelemahan akan yang berdampak pada tingkat kemandirian pasar.

Pada dasarnya kekuatan inilah yang menjadi harapan bagi Dinas Pengelola Pasar untuk bisa meningkatkan retribusi pasar, sehingga retribusi daerah akan juga meningkat, yang akhirnya akan meningkatkan juga Pendapatan Asli Daerah. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat dilihat dari sisi fisik dan non fisik. Dari sisi fisik yaitu dilihat dari Bangunan dan Infrastruktur, sedangkan non fisik dilihat dari manajemen Pengelola Pasar.

Sementara bangunan pasar tradisional khususnya kelas I sudah sudah kebanyakan menunjukkan kekuatan dibanding kelemahan diantaranya adalah Pasar Gedhe, Pasar Legi, Pasar Klewer, Pasar Nusukan dan sebagainya. Kekuatan-kekuatan tersebut dilihat dari sisi bangunan dan infrastruktur adalah: Bangunan pasar yang sudah direnovasi menunjukkan bangunan yang sudah mengikuti model yang ideal dimana sudah menunjukkan arsitektur budaya jawa dan akses lalulintas barang, konsumen, pedagang dan infrastruktur yang memadai dan lancar. Tempat MCK yang sudah memadai. Saluran air bersih dan kotor yang terawat atau memadai, system drainase yang baik, terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial (ATM, P3K dan tempat ibadah) yang memadai, luasnya lahan parkir sehingga pada saat ramai lalulintas pembeli akan tetap lancar arus keluar masuk pembeli. Pedagang sudah menempatkan pada posisi zoningngya masing-masing dan akses pengunjung sudah baik.

Sedangkan kekuatan dilihat dari sisi non fisik adalah: Para petugas selalu memantau keadaan pasar jika ada yang melakukan pelanggaran segera ditindak, pendelegasian tugas dan tanggung jawab dari atasan kepada bawahan cukup baik, Kebebasan dalam tawar menawar barang, dimana kegiatan ini menunjukkan budaya orang jawa dalam bertransaksi jual beli barang, keleluasaan dan kemudahan dalam memilih jenis barang, Petugas kebersihan setiap pagi dan sore selalu membersihkan sampah yang ada dalam lokasi pasar, setiap pagi truk selalu mengambil sampah dari bak sampah, Sistem pembukuan dan administrasi keuangan sudah baik dan dikelola oleh petugas yang profesional, perencanaan Anggaran selalu dibuat untuk menghasilkan realisasi yang tepat

Sementara pasar tradisional kelas II dan III lebih banyak kelemahan daripada kekuatannya. Diantaranya adalah Pasar Sangkrah, Pasar Penumping, Pasar Turisari, Pasar Kliwon, Pasar Depok dan Pasar Harjodaksino, Pasar Joglo dan sebagainya. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari sisi fisik dan non fisik, Dilihat dari fisik adalah bangunan dan infrastruktur, sedang non fisik dari sisi manajemen Pengelola Pasar.

Kelemahan yang terdapat pada pasar tradisional dari sisi bangunan dan infrastruktur adalah: Bangunan masih kelihatan kumuh karena kurang perawatan, warna bangunan yang mudah pudar, Saluran kotor dan tidak terawat atau kuarng memadai, kurang baiknya system drainase, kurang terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai, kurang luasnya lahan parkir sehingga pada saat ramai lalulintas pembeli akan menghambat arus keluar masuk pembeli, tidak terdapat sirkulasi barang dengan pengunjung sehingga terjadi kemacetan pengunjung karena bersamaan dengan barang yang datang dalam satu area, belum efektifnya sistem Zoning karena pembeli kadang tidak melihat papan yang telah tertulis.

Sedangkan kelemahan pasar tradisional dari sisi non fisik adalah: manajemen pengelola Tidak transparan dan profesiona, keterbatasan wawasan dan visi dari pengelola pasar, Belum memikirkan kepentingan pedagang dan pengunjung

pasar, Masih ada pedagang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, kurangnya bak penampungan sampah, karena dalam sehari kadang truk pengambil sampah harus mengambil lebih dari satu kali, pedagang tidak menghiraukan aturan dan papan zoning yang sudah tersedia sebagai pemandu, tidak ada kepastian harga barang yang dijual kepada konsumen.

Secara umum bahwa Pasar Tradisional yang makin lama makin tergeser keberadaannya adalah adanya Pasar Modern dalam bentuk Mall atau Swalayan. Di Kota Surakarta sudah cukup banyak Mall atau Swalayan yang ada misalnya Solo Grand Mall, Matahari Plaza, Solo Square, Benteng Plaza, Alfa Mart, Indo Mart dan sebagainya, bahkan posisi tempatnya ada yang berdekatan dengan Pasar Tradisional, dan ada pula yang buka selama 24 jam. Maka dari itu peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengatur Pasar Modern harus lelih efektif sehingga jangan sampai mematikan Pasar Tradisional. Karena juga sudah diatur dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Maka dalam hal ini Peneliti mencoba untuk menyusun model yang ideal dalam pengelolaan pasar tradisional masa yang akan datang. Model tersebut mengacu pada kekuatan-kekuatan pasar tradisional yang ada dan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010. Harapannya adalah agar keberadaan Pasar Tradisional tetap baik, sehingga bisa meningkatkan pendapatan retribusi Pasar yang akan mengarah pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Yang dapat menciptakan pola kemandirian daerah Kota Surakarta.

Adapun model pengelolaan pasar tradisional yang ideal adalah ditinjau dari dua sisi yaitu dari sisi fisik dan non fisik. Dari sisi fisik ditinjau dari aspek bangunan dan infrastruktur sedang dari aspek non fisik adalah manajemen pengelolaan pasar. Dari aspek bangunan yaitu: Renovasi bangunan sesuai dengan kebutuhan konsumen, Konstruksi bangunan menggunakan bahan yang tahan lama, Arsitektur bangunan beradaptasi dengan lingkungan dan budaya, Pemeliharaan pasar secara berkala.

Dari aspek infrastruktur yaitu: Pembuatan maupun perbaikan terhadap saluran air bersih yang dapat dipergunakan oleh pedagang dan pengunjung dan saluran air kotor dan lancer, Perbaikan system drainase yang baik dan memadai, Perbaikan dan pemisahan akses jalan yang dilalui oleh pejalan kaki dari akses kendaraan. Pemisahan arus sirkulasi barang dengan pengunjung yang baik keluar maupun yang masuk., Perbaikan dan pengadaan fasilitas umum dan fasilitas social seperti ATM, P3K, toilet dan tempat ibadah yang memadai., Tersedianya tempat parkir yang memadai dan aman, Perlu pengaturan system Zoning berdasarkan barang yang dijual, Perlu ada pemisahaan antara komoditi basah dan kering, Perlu ada papan penunjuk aranh zoning yang menjadi panduan bagi pengunjung, Perlu ada tempat penampungan sampah belum memadai sesuai kapasitas yang dibutuhkan, Perlu ada Fasilitas bongkar muat yang kurang memadai.

Dari aspek non fisik yaitu Manajemen Pengelola Pasat adalah: Perlu memikirkan kepentingan kepentingan pedagang dan pengunjung pasar.

Manajemen pengelola harus transparan dan professional dengan memperhatikan prinsip good corporate governance, Pengelola pasar harus memiliki wawasan yang luas kemampuan berfikir secara holistik serta visi dan misi yang jelas, Perlu kemampuan menyusun pengaturan tata letak pasar (layout), Pengelola memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan institusi pasar, Perlu adanya sangsi yang tegas atas penunggakan retribusi, Pedagang perlu mengkhususkan diri untuk menjual satu jenis barang dagangan sesuai dengan zoning komoditas, Perlu ada standar mutu barang yang diperdagangkan, Terdapat system informasi harga barang pasokan dan kemampuan negoisasi dengan pemasok, Pedagang memberikan harga yang lebih transparan kepada konsumen, Penempatan dagangan harus rapi,tertib,aman dan tidak boleh melebihi batas tempat dagangan,

Masyarakat harus diikut sertakan dalam pengelolaan pasar, Semua pedagang harus punya SHP dan KTPP, Implementasi peraturan lokasi pasar modern yang supaya tidak mematikan pasar tradisional, Perlu ada pembatasan komoditi bagi pasar modern khususnya komoditi basah, Perlu mengatur waktu operasi yang jelas bagi pasar modern sehingga mematikan pasar tradisional, Pembinaan terhadap dinas dan Pengelola oleh Pemerintah Pusat, Perlu Pembinaan terhadap pedagang oleh kantor dinas pemerintah kota secara periodik, Perlu tersosialisasinya program bantuan kredit bagi pedagang kecil melalui program kemitraan UKM baik melalui pemerintah atau lembaga keuangan lainnya, Konsistensi atau harmonisasi kebijakan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah kota

Simpulan

Penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Penerapan Perda nomor 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Surakarta saat ini belum optimal secara keseluruhan karena pengelolaan secara fisik maupun non fisik belum secara menyeluruh untuk semua pasar tradisional di Surakarta. Hanya beberapa pasar tradisional yang besar saja atau kelas I yang memperoleh perhatian, namun masih banyak pasar tradisional yang kecil-kecil atau kelas III belum tersentuh secara penuh. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor baik secara internal dan eksternal, terutama mengenai anggaran pengelolaan yang terbatas, sementara itu kebutuhan untuk pengelolaan makin tinggi, dan dari sisi pendapatan retribusi pasar yang diterima belum optimal, sehingga berdampak pada kurangnya kemandirian daerah dalam pengelolaan pasar yang dapat dlihat dari persentase pendapatan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

Maka dengan ini model yang ideal di diperlukan dalam pengelolaan pasar tradisional baik secara fisik yang meliputi bangunan dan infrastruktur serta non fisik yang meliputi manajemen pengelola pasar dan pedagang serta diperkuat dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang diimplementasikan dengan benar, agar tercipta daerah yang mandiri

DAFTAR PUSTAKA

Abas, S.M. Ali and Christensen,Yacob E., 2010, *The Role of Domestic Debt Markets in Economic Growth: An Empirical Investigation For Low Income Countris And Emerging Markets*, Journal of International Morerary Fund, IMF Staff Paper vol 57 No.1

Arief, Barda Nawawi. 2001*, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* , Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Brown, Trevor L.; Potoski, Matthew; Van Slyke, David M.,2006, *Managing Public Service Contracts: Aligning Values, Institutions And Markets.* Journal of Public Administration Review, Proquest Research Library.

Berger, L. Peter, 1985, *Invitation to Sociology, A Humanistic Perspectiv*e, Penterjemah: Daniel Dhakidae, Inti Sarana Aksara,Jakarta.

Friedman, Lawrence M, 1984, *American Law: An invalueable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company

Friedman, Lawrence M, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc

Harris, Angela P. 2005, *Theorising Law And Political Economy A Seminar On Law, Markets And Culture*, Journal of Law Political Economy, University Of California in AHARRIS@LAW.BERKELEY.EDU.

Hadi, Munawir. 1999, *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi offsets.

Halim, Abdul. 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.

Hadjon, Philipus M., 1996, *Ide Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,* Dalam Bagir Manan (ed) kumpulan Esai guna

menghormati R.Sri Soemantri Marto Soewignyo, Jakarta: GMP.

Hanitijo Soemitro, Ronny, 1985. *Study Hukum Dalam Masyarakat* , Alumni Bandung.

Hanitijo Soemitro, Ronny. 1989, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, Semarang: C*V Agung.

Khusaini, Mohammad. 2006. Ekonomi Publik : *Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang: BPFE Unibraw.

Koswara, 1999. *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999*

Morrel, Elizabeth, 2001. *Strenging The Local In National Reform: A Cultural Approach To Political Change.* Journal of Shouteast Asian Studies, The National University of Singapore.

Maarse, JAM, 1994, *Implementasi Kebijaksanaan*, dalam A.Hoogerwerf, dalam Bambang Sunggono

Moleong, Lexy J. 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Pujirahayu, Esmi Warassih. 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial,* Penyunting Satjipto Rahardjo, Alumni Bandung.

Rahardjo, Satjipto. 1977, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pembangunan Ilmu Hukum*. Alumni Bandung.

Rahardjo, Satjipto. 1980, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Angkasa.

Seidman, Robert B, 1972, Law and Development : *A General Model,Law and Society Review*, No.2.

Singaribuan, Masri. 1995, *Metode Penelitian survey*. Jakarta: LP3ES.

Soetopo, H. B., 1999, *Kebijaksanaan Publik dan Implementasi.* Bahan Diklat SPMA, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Sunggono, Bambang. 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta: Sinar Grafika.*

Surbakti, Natangsa, 2007*, Problematika Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Surakarta. Muhammadiyah University Press. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9, No. 1, Maret 2006: 97 – 114, Hal..98

Sutopo, H. B., 2002, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: dasar teori dan terapannya dalam penelitian*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Tantowi, Juwahir. 2001, *Budaya Hukum dan Kekerasan Dalam Dinamika Politik Indonesia,* Jogjakarta, UII Press

Winnie W.F. ORR, 2007, The Bargaining Genre: *A Study of Retail encounters In Traditional Chines Local Markets,* University of Texas at Arlington, Cambride University Press, Arlington TX 76019-0559 in ORWF@UTA.EDU

Sumber Lain:

Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Surakarta.

Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Peraturan Walikota Surakarta No. 6 Tahun 2008, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009, *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 22 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta

Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Sampah

https://www:eprints.ums.ac.id